



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2008
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT**

Menimbang

- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor KU.903/21/2008, tanggal 26 April 2008 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2008;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Lingkungan Propinsi Sumatera Utara; jo. Undang-undang nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	410.190.853.913,-
2. Belanja	Rp.	453.927.650.070,67,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	(43.736.796.157,67,-)
3. Pembiayaan		
A. Penerimaan	Rp.	43.736.796.157,67,-
B. Pengeluaran	Rp.	0,00,-
Pembiayaan Netto	Rp.	43.736.796.157,67,-
SILPA Tahun Berkenaan	Rp.	0,00,-

Pasal 2.

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 22.974.779.408,-
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 378.632.996.305,-
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 8.583.078.200,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 4.019.225.177,-
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 6.890.544.700,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 2.075.000.000,-
 - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 9.990.009.531,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 28.350.225.305,-
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 303.463.871.000,-
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 46.818.900.000,-
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 8.583.078.200,-

Pasal 3.

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 255.388.160.682,-
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 198.539.489.388,67,-

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- Belanja Pegawai sejumlah Rp. 215.724.490.682,-
 - Belanja Hibah sejumlah Rp. 5.300.400.000,-
 - Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 4.431.500.000,-
 - Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 28.931.770.000,-
 - Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- Belanja Pegawai sejumlah Rp. 26.359.839.507,-
 - Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 65.848.839.136,47,-
 - Belanja Modal Rp. 106.330.810.745,20,-

Pasal 4.

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- Penerimaan sejumlah Rp. 43.736.796.157,67,-
 - Pengeluaran sejumlah Rp. 0,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sejumlah Rp. 43.736.796.157,67,-
 - Pencairan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 0,-
 - Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 0,-
 - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp. 0,-
 - Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah Rp. 0,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 0,-
 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah Rp. 0,-
 - Pembayaran Pokok Utang Sejumlah Rp. 0,-
 - Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 0,-

Pasal 5.

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; |
| 2. Lampiran II | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| 3. Lampiran III | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| 9. Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain; |

11. Lampiran XI

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XII

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6.

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDK.

Pasal 7.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : MEULABOH
Pada tanggal : 28 April 2008 M
22 Rabiul akhir 1429 H

BUPATI ACEH BARAT

R A M L I. MS

Diundangkan di Meulaboh
Pada tanggal : 28 April 2008 M
22 Rabiul akhir 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT

BANTA PUTEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2008 NOMOR 1